

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang yang terbentang dari Sabang hingga Marauke dengan jumlah penduduk yang relatif besar yaitu sekitar 270 juta jiwa, dan merupakan suatu objek potensial dalam pajak. Indonesia sendiri diberkati dengan kekayaan alam dan terletak di lokasi yang strategis. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak perusahaan dalam dan luar negeri yang bermarkas di Indonesia. Banyaknya Perusahaan-perusahaan di Indonesia yang semakin berkembang, terutama yang bergerak di bidang manufaktur, khususnya di bidang makanan dan minuman, membuat roda perekonomian tetap berputar dengan cepat dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Situasi seperti ini dapat menguntungkan pemerintah dalam hal penerimaan negara dari sektor pajak.

Pajak adalah sebuah pembayaran wajib kepada negara yang dibayarkan oleh setiap individu atau organisasi yang memiliki sifat memaksa. Itu didasarkan pada Undang-Undang, tidak mendapat imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat (Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan).

Pajak merupakan biaya perusahaan yang tidak dapat dihapuskan. Menurut Sjahril et al., (2020) pajak adalah kontribusi yang bersifat wajib dan memaksa berdasarkan undang-undang dari pribadi atau badan kepada negara untuk pembiayaan rutin pengeluaran, pembangunan nasional, dan ekonomi masyarakat.

Setiap perusahaan yang juga merupakan wajib pajak diharuskan membayar pajak atas kegiatan operasional yang dilakukan. Lebih lanjut oleh Sjahril et al. (2020) besarnya pajak yang harus dibayarkan ke negara bergantung pada besaran laba yang diperoleh perusahaan selama satu tahun.

Salah satu sumber pajak adalah wajib pajak badan. Masalah yang umum terjadi adalah beberapa perusahaan sering kali berusaha untuk menekan beban pajak mereka serendah mungkin. Beberapa perusahaan memilih untuk melakukan hal ini dengan penghindaran pajak. Kegiatan ini seringkali memberikan dampak negatif terhadap penerimaan pajak Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan manajemen pajak dan dapat diukur menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*. Tarif Pajak Efektif merupakan tarif pajak yang dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan. Tarif Pajak Efektif adalah besarnya tarif rill yang dibayar oleh perusahaan. Tarif pajak efektif sebagai beban pajak penghasilan dibagi oleh pendapatan sebelum pajak. Penggunaan Tarif Pajak Efektif di beberapa Negara digunakan sebagai salah satu indikator untuk membandingkan kinerja industri tertentu dalam manajemen pajak. Selain itu Tarif Pajak Efektif umumnya digunakan untuk memprediksi kelompok perusahaan atau kategori industri apa yang berpotensi membayar pajak dalam jumlah yang signifikan kepada Negara.

Manajemen pajak dapat dikatakan sebagai suatu strategi yang dijalankan oleh manajemen untuk mengorganisasikan dan mengendalikan aspek pajak dari sisi yang menguntungkan pihak perusahaan. Selain itu, manajemen pajak merupakan sarana yang digunakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya

dengan benar dan meminimalkan resiko pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sehingga perusahaan dapat memaksimalkan seluruh potensi bisnis yang ada untuk mencapai laba dan likuiditas sesuai dengan tujuan perusahaan (Marbun & Sudjiman, 2021).

Selain itu terdapat fenomena tentang Manajemen Pajak yang terjadi sepanjang Januari sampai akhir Agustus 2023. Sumbangan penerimaan pajak dari industri pengolahan mulai menunjukkan tren pelambatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan, industri manufaktur menjadi sektor dengan sumbangan penerimaan pajak terbanyak dengan kontribusi sebesar 27,5% sampai akhir Agustus 2023. Kinerja industri manufaktur tersebut tumbuh 4,7% secara tahunan alias *year on year* (YoY). Hanya saja, pertumbuhannya melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode sama tahun sebelumnya sebesar 49,15%. Apabila dilihat kinerja per periode, sektor industri manufaktur mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 5,6% yang disebabkan oleh moderasi harga bahan bakar minyak (BBM). Pada Juli 2023 setoran pajak dari industri tersebut mengalami penurunan sebesar 4,9%. Sementara itu pada triwulan II-2023 mengalami kontraksi sebesar 7%. Padahal pada periode triwulan I-2023 setoran pajak dari industri manufaktur berhasil tumbuh 32,9%. Sebagai informasi, Kemenkeu mencatat, realisasi penerimaan pajak dari awal tahun 2023 hingga Agustus 2023 sudah mencapai Rp 1.246,97 triliun. Hanya saja, kinerja penerimaan pajak tersebut melambat atau hanya tumbuh 6,4% dibandingkan penerimaan tahun lalu di periode yang sama yang berhasil tumbuh 58,1%. Adapun, kinerja penerimaan yang melambat ini disebabkan penurunan signifikan harga komoditas, penurunan nilai

impor, dan tidak berulangnya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).  
[www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id) diakses pada Sabtu, 23 September 2023 05:29 WIB.

Selain itu, salah satu contoh fenomena yang pernah terjadi yang berkaitan dengan manajemen pajak di Indonesia adalah kasus yang pernah terjadi pada PT Ades Alfindo Tbk. Manajemen baru PT Ades menemukan inkonsistensi pencatatan atas penjualan periode 2001-2004. Pada Juni 2004 terjadi penggantian manajemen di PT Ades dengan masuknya Water Partners Bottling Co. (perusahaan patungan The Coca Cola Company serta Nestle SA) dengan kepemilikan saham sebesar 65,07%. Pemilik baru yang sukses menemukan adanya inkonsistensi pencatatan dalam laporan keuangan periode 2001-2004 yang dilakukan oleh manajemen lama. Perusahaan resmi mengubah nama perusahaan pada tahun 2004 menjadi PT Ades Waters Indonesia Tbk ketika Water Partners Bottling mengambil alih mayoritas saham diperseroan. Pada tahun 2010, Ades Waters Indonesia Tbk mengubah namanya lagi sebagai PT Akasha Wira International Tbk pada waktu memperluas bidang usahanya dalam usaha kosmetika dengan dibelinya aset berupa mesin-mesin produksi kosmetika milik PT Damai Sejahtera Mulia, perusahaan produk kosmetika perawatan rambut.

Dalam Teori Agensi dijelaskan adanya perbedaan ataupun konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah. Disatu sisi pemerintah menginginkan perusahaan membayar pajak yang besar, namun disisi lain perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi perusahaan. Kondisi

itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk meminimalkan biaya pajak yang akan dibayar.

Ada banyak hal yang dapat berpengaruh terhadap Manajemen Pajak seperti, Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang, dan Profitabilitas.

Faktor pertama adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang digunakan untuk mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan kecil dan besar (Isnaeni, 2020). Memanfaatkan besar kecilnya ukuran perusahaan bisa menjadi salah satu cara untuk mendapatkan insentif pajak. Hubungan antara ukuran perusahaan dengan manajemen perpajakan adalah Perusahaan kecil biasanya kurang optimal dalam penerapan manajemen perpajakan karena kurangnya tenaga terampil di bidang tersebut sehingga mengurangi peluang perusahaan untuk menerima manfaat pajak. Dalam penelitian ini Ln (total aset) digunakan untuk menentukan nilai ukuran perusahaan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afifah dan Hasymi (2020) yang menyatakan bahwa *Size* berpengaruh negatif signifikan terhadap Manajemen Pajak tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Bela, Z.S. dan Kurnia (2023) yang menyatakan *firm size* tidak berpengaruh Terhadap Manajemen Pajak.

Faktor kedua adalah tingkat hutang perusahaan. Menurut Hery (2018), tingkat hutang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengukur seberapa banyak asetnya yang dibiayai dengan hutang dan seberapa baik perusahaan dapat membayar semua kewajibannya. Tingkat utang dalam manajemen pajak berarti

bunga yang harus dibayar. Perusahaan akan lebih suka menggunakan utang untuk pembiayaan jika mereka memiliki utang. Penelitian ini menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR), sebuah rasio keuangan yang membandingkan utang total dengan aset total. Total utang dan aset yang digunakan oleh perusahaan harus proporsional.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2019) yang menyatakan bahwa Tingkat Hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Pajak tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nurfitriani dan Hidayat (2021) yang menyatakan Tingkat Hutang tidak berpengaruh Terhadap Manajemen Pajak.

Faktor ketiga adalah profitabilitas. Menurut Hery (2018) Profitabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif penggunaan modal suatu perusahaan dengan membandingkan laba operasi yang dicapai dengan modal yang digunakan. Pengaruh Profitabilitas dengan Manajemen Pajak ialah seberapa besar profitabilitas sebuah bisnis dapat mengurangi beban pajaknya. Ini karena perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan pendapatan yang tinggi cenderung memiliki beban pajak yang lebih rendah. Nilai profitabilitas diukur dengan *Return on Asset* (ROA). ROA dihitung dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan aset perusahaan secara keseluruhan, yang menunjukkan seberapa baik perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba atau keuntungan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afifah dan Hasymi (2020) menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap

Manajemen Pajak. Tetapi pada penelitian Fitriana dan Isthika (2021) menyatakan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas serta adanya hasil penelitian terdahulu dan masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, TINGKAT HUTANG DAN PROFITABILITAS TERHADAP MANAJEMEN PAJAK (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2022?
- 2) Apakah Tingkat Hutang berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2022?
- 3) Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2022.
- 2) Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Tingkat Hutang Perusahaan terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2022.
- 3) Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2022.



#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang akuntansi dan perpajakan serta memberikan referensi untuk pihak akademis khususnya mengenai manajemen pajak.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Investor, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan bagaimana manajemen Perusahaan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan Perusahaan.

b) Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat ditunjukkan kepada Perusahaan bahwa sebaiknya lebih berhati-hati dalam manajemen pajaknya, terutama berkaitan dengan tarif pajak efektif Perusahaan, agar Perusahaan dapat menekan pajak yang ditanggung dengan serendah mungkin karena hal ini dapat berpengaruh terhadap kinerja dari Perusahaan.

c) Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat dijadikan pandangan dalam mengambil kebijakan perpajakan di masa yang akan datang.